



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/187/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABALONG TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Perlu dibentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 09);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mempelajari Peraturan Perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam daerah provinsi maupun diluar daerah provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- c. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan/harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait;
- d. melaksanakan pemrosesan Pra Rancangan Peraturan Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil rapat bersama/harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- e. melaporkan perkembangan penyusunan Pra Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 APRIL 2022.

 **BUPATI TABALONG,** 



 **ANANG SYAKHFIANI** 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 187 /2022
TANGGAL 26 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TENTANG PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
5.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Bapenda Kab. Tabalong	Sekretaris	
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Inspektur Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan pada Bapenda Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data pada Bapenda Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Kasubid Penagihan, Penindakan, dan Penyuluhan pada Bapenda Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Kasubid Pengawasan, Pembukuan, dan Humas pada Bapenda Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Kasubid Pendataan, Penilaian, dan Pemeriksaan pada Bapenda Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Kasubid Pelayanan, Konsultasi, dan Pendaftaran pada Bapenda Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Kasubid Penetapan, Pengolahan Data, dan Informasi pada Bapenda Kab. Tabalong	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
18.	Kasubid Verifikasi, Analisis, dan Pengembangan Pendapatan pada Bapenda Kab. Tabalong	Anggota	
19.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Bapenda Kab. Tabalong	Anggota	
20.	Kasubag Keuangan pada Bapenda Kab. Tabalong	Anggota	
21.	Kasubag Perencanaan pada Bapenda Kab. Tabalong	Anggota	
22.	Pemeriksa Pajak pada Bapenda Kab. Tabalong	Anggota	
23.	Penyuluh Pajak pada Bapenda Kab. Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	
24.	Analisis Penagihan Pajak pada Bapenda Kab. Tabalong	Anggota	
25.	Analisis Pajak dan Retribusi pada Bapenda Kab. Tabalong	Anggota	
26.	Staf Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Bapenda Kab. Tabalong 3 (tiga) Orang	Anggota	
27.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Anggota	
28.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong	Anggota	
29.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
30.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kab. Tabalong	Anggota	
31.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
32.	Kepala Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota	
33.	Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong	Anggota	
34.	Kepala Bidang Perdagangan dan Kemitrologian pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	
35.	Kepala Puskeswan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tabalong	Anggota	
36.	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
37.	Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
38.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong	Anggota	
39.	Kepala Seksi Kemitraan dan Organisasi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kab. Tabalong	Anggota	

 BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 